



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR PR-DRJD 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT NOMOR PR DRJD 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
LAYANAN UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengujian tipe secara online, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap proses tata cara layanan uji tipe kendaraan bermotor secara *online*;
- b. bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor PR-DRJD 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Layanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor secara *Online*, belum mengakomodir proses rekonsiliasi data dan proses pengendalian akses, rekam jejak audit, serta prosedur *back up* data dan aplikasi pada sistem VTA *online*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Nomor PR-DRJD 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Layanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor Secara *Online*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 144 Tahun 2015 tentang Layanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1445);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 646);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR PR-DRJD 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA LAYANAN UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR SECARA *ONLINE*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor PR-DRJD 2 TAHUN 2021 tentang Tata Cara Layanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor Secara *Online* diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan layanan uji tipe kendaraan bermotor secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang meliputi:
 - a. proses registrasi pemohon;
 - b. proses pengiriman resume hasil pengujian tipe kendaraan bermotor;
 - c. proses penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) kendaraan bermotor perusahaan Agen Pemegang Merek (APM) dan importir umum;
 - d. proses penerbitan elektronik Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
 - e. proses verifikasi dan monitoring data jumlah kendaraan yang dibuat, diimpor, dan/atau dirakit;
 - f. proses penerbitan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor *online*;
 - g. proses pengesahan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor perusahaan karoseri;
 - h. proses keamanan hak akses terhadap menu tertentu pada aplikasi *Vehicle Type Approval* (VTA);
 - i. proses revisi data kendaraan pada *Vehicle Type Approval* (VTA);

- j. proses rekonsiliasi data penerimaan negara bukan pajak pada aplikasi *Vehicle Type Approval* (VTA) *online* dan aplikasi simponi.
- (2) Selain standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara layanan uji tipe kendaraan bermotor secara *online* dilaksanakan sesuai dengan standar proses pengendalian akses, rekam jejak audit, prosedur pencadangan data dan aplikasi pada sistem *Vehicle Type Approval* (VTA) *online*.
- (3) Standar proses pengendalian akses, rekam jejak audit, prosedur back up data dan aplikasi pada sistem *Vehicle Type Approval* (VTA) *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

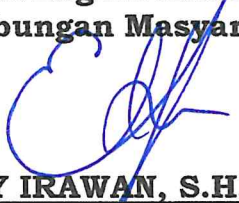
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2022

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**

ttd.

Drs. BUDI SETYADI, S.H., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat**


ENDY IRAWAN, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP.19820414 200502 1 001

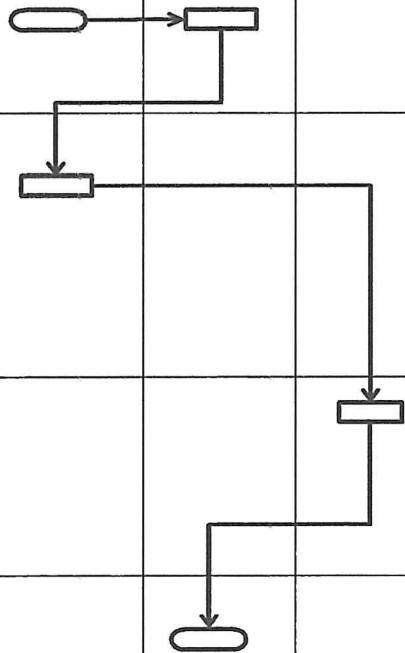
LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

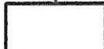
NOMOR : KP-DRJD 3489 TAHUN 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR PR DRJD 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA LAYANAN UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR SECARA *ONLINE*.

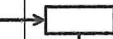
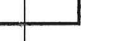
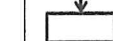
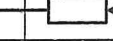
A. PROSES REGISTRASI PEMOHON

No	Uraian Kegiatan Registrasi APM / IU	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Aplikasi VTA Online	Verifikator Dit. Sarana	Kelengkapan	Waktu	output	
1	Registrasi di portal VTA Online (vta.dephub.go.id)				Pemohon mengakses portal VTA Online (vta.dephub.go.id)	30 menit	Verifikasi ke email terdaftar	Pemohon menginput user name, password dan data profile Perusahaan
2	Upload Dokumen Legalitas				SIUP, NPWP, Akta Pendirian, Akta Perubahan, Surat Kuasa, Identitas	1 hari	Verifikasi ke email terdaftar untuk melakukan verifikasi Dokumen asli	Pemohon membawa dokumen legalitas asli perusahaan untuk dilakukan verifikasi di Dit. Sarana Transportasi Jalan
3	Verifikasi Dokumen Legalitas				SIUP, NPWP, Akta Pendirian, Akta Perubahan, Surat Kuasa, Identitas	1 hari	Dokumen Asli yang sudah terverifikasi sesuai dengan Dokumen terupload	
4	Approval User				Dokumen Asli yang sudah terverifikasi sesuai dengan Dokumen terupload	1 jam	User Aktif	Semua menu di Aplikasi VTA Online akan muncul di User Interface

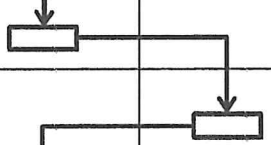
B. PROSES PENGIRIMAN RESUME HASIL PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR

No	Uraian Kegiatan						Mutu Baku			Ket
		Penguji Kendaraan Bermotor	Kasi Pengujian Tipe	Kasi Sertifikasi	Kepala BPLJSKB	Dit.Sarana	Kelengkapan	Waktu	output	
1	Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor						TPT Uji dari Kemenperin, Spesifikasi Kendaraan	1 hari	Hasil Uji Tipe Kendaraan Bermotor	
2	Pengesahan Hasil Uji						Hasil Uji Tipe Kendaraan Bermotor	1 hari	Resume Hasil Uji	
3	Input Resume Uji						Resume Hasil Uji	1 hari	Resume Hasil Uji	
4	Approval Resume Hasil Uji						Resume Hasil Uji	1 hari	Approval Kepala BPLJSKB	
5	Penyampaian Resume Hasil Uji						Resume Hasil Uji	1 hari	Approval Dit.Sarana	

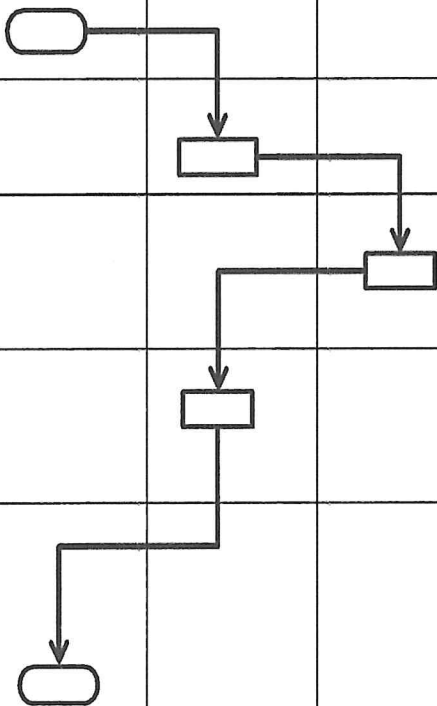
C. PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT UJI TIPE (SUT) KENDARAAN BERMOTOR PERUSAHAAN APM DAN IMPORTIR UMUM

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Aplikasi VTA Online	Verifikator Dit.Sarana	BPLJSKB	Plt. Kasi Sertifikasi	Plt. Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor	Direktur Sarana Transportasi Jalan	Direktur Jenderal Perhubungan Darat	Kelengkapan	Waktu	output	
1	Mengajukan Permohonan Uji Tipe Kendaraan secara online									TPT Uji dari Kemenperin, Spesifikasi Kendaraan	1 hari	No SPU (Surat Pengantar Uji)	
2	Pengisian Spesifikasi Kendaraan Bermotor									Data Spesifikasi Kendaraan Bermotor	1 hari	Data Spesifikasi kendaraan pada Aplikasi VTA Online	
3	Pemilihan Jadwal Uji									Data Spesifikasi Kendaraan	1 hari	Jadwal Uji Tipe yang telah dipilih Pemohon	
4	Kode Billing PNPB Uji Tipe									Data Spesifikasi Kendaraan, Jadwal Uji Tipe	1 hari	Invoice, Kode Biling Simponi	
9	Pembayaran Biaya PNPB Uji Tipe									Invoice, Kode Biling Simponi	1 hari	Bukti Bayar PNPB Uji Tipe, NTPN	
10	Proses Pengujian Tipe Kendaraan									SPU, Data Spesifikasi, Bukti Bayar PNPB Uji Tipe	2 hari	Resume Hasil Uji	
11	Resume Hasil Uji									Resume Hasil Uji	3 hari	Approval Kepala BPLJSKB	
12	Approval Plt. Kasi Sertifikasi									Resume Hasil Uji	2 jam	Approval Kasi Sertifikasi	
13	Approval Plt Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor									Resume Hasil Uji	2 jam	Approval Kasubdit Uji Tipe KB	
14	Approval Direktur Sarana Transportasi Jalan									Resume Hasil Uji	2 jam	Approval Direktur STJ	
15	Approval Dirjen Perhubungan Darat									Resume Hasil Uji	2 jam	Approval Dirjen Hubdat	
16	Billing PNPB SUT									No SPU, Approval Dirjen Hubdat	1 hari	Invoice, Kode Biling PNPB SUT	
17	Pembayaran PNPB SUT									Invoice, Kode Biling PNPB SUT	1 hari	Bukti Pembayaran PNPB SUT, NTPN	
18	Cetak SUT									Draft SUT	1 hari	SUT	
19	Serah Terima SUT									Tanda Terima	1 hari	SUT	

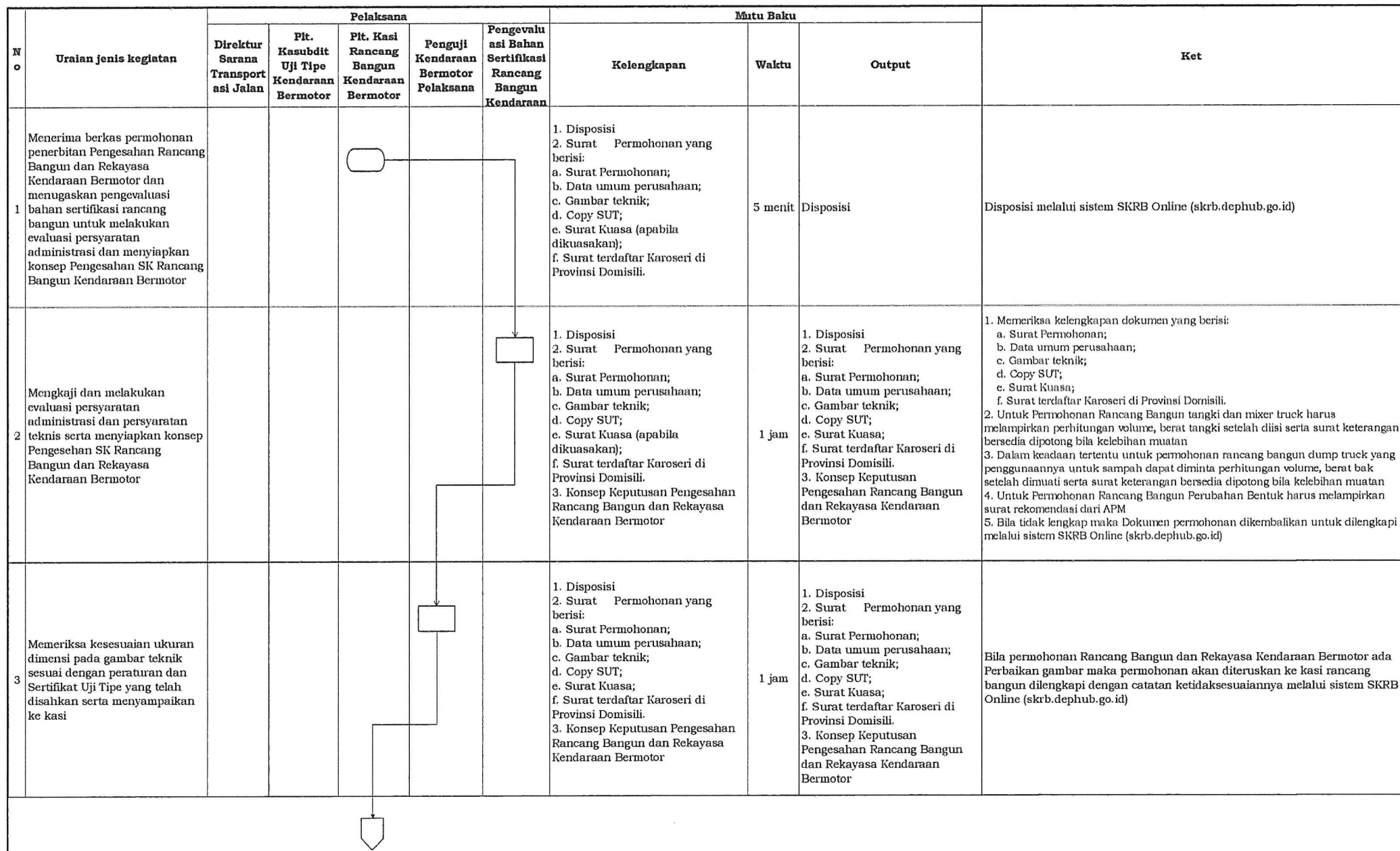
D. PROSES PENERBITAN ELEKTRONIK SRUT

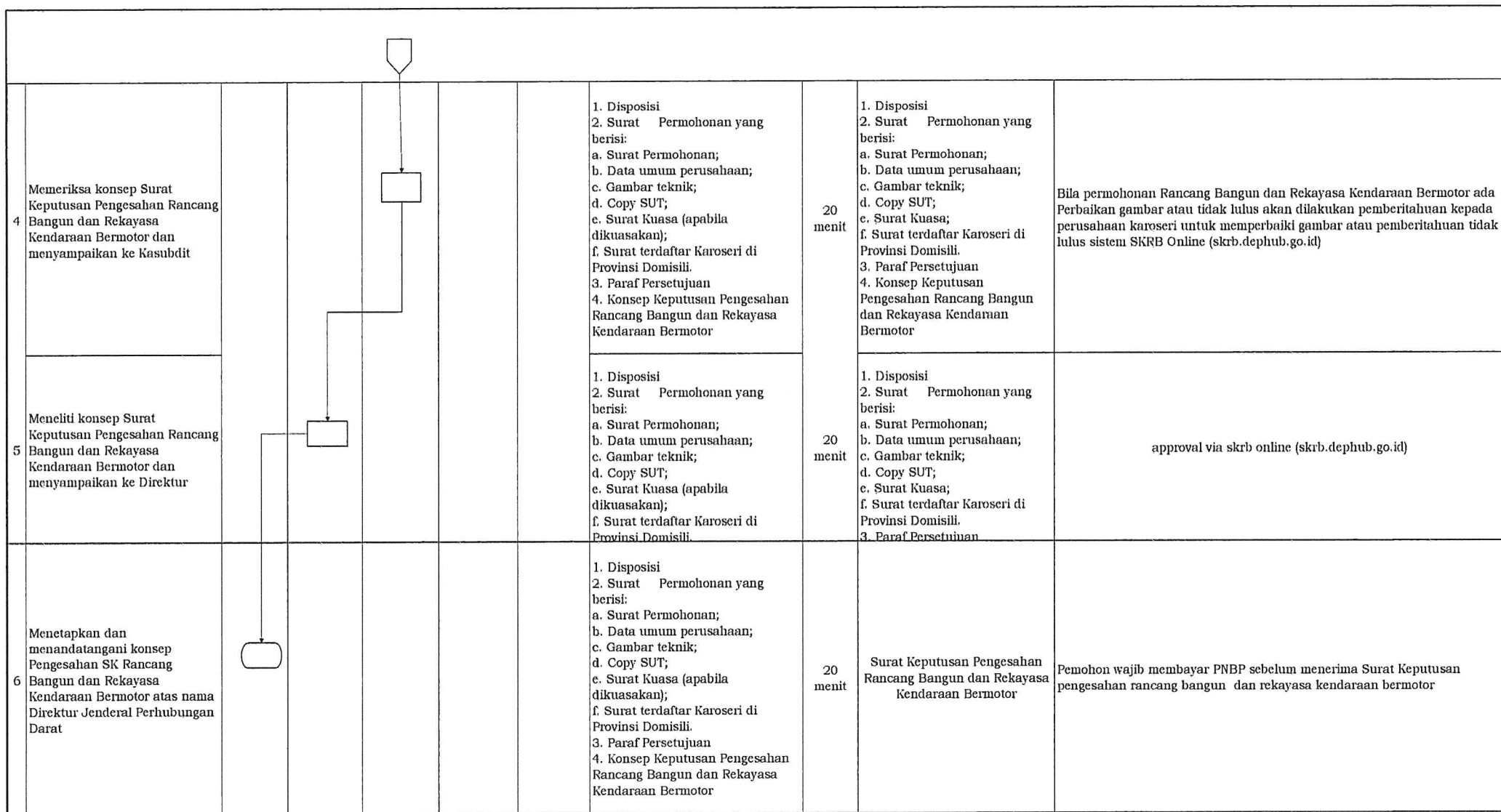
No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Aplikasi VTA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Sertifikat Registrasi Uji Tipe secara <i>online</i> untuk kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan			Memilih atau upload Sertifikat Uji Tipe dari tipe Kedaraan Bermotor yang diajukan	1 hari		
2	Menentukan kuota pengajuan Sertifikat Registrasi Uji Tipe				1 hari	Kuota Pengajuan Sertifikat Registrasi Uji Tipe	
3	Mengeluarkan Kode Billing				1 hari	Kode Billing Pembayaran Sertifikat Registrasi Uji Tipe	
4	Melakukan pembayaran PNBPN Sertifikat Registrasi Uji Tipe			Kode <i>Billing</i> Simponi PNBPN Sertifikat Registrasi Uji Tipe	1 hari	Bukti Bayar PNBPN Sertifikat Registrasi Uji Tipe	
5	Melakukan <i>upload</i> data nomor rangka dan nomor mesin			<i>Bukti Bayar PNBPN Sertifikat Registrasi Uji Tipe</i> dan <i>File Excel List Kendaraan Bermotor Nomor Rangka dan Nomor Mesin</i> .	1 hari	<i>File Excel List Nomor Rangka, Nomor Mesin yang di-upload ke Aplikasi Vehicle Type Approval online</i>	
6	Generate Elektronik Sertifikat Registrasi Uji Tipe			File Excel List Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang di-upload ke Aplikasi Vehicle Type Approval online	1 hari	Elektronik Sertifikat Registrasi Uji Tipe	
7	Download dan cetak Pengesahan Elektronik Sertifikat Registrasi Uji Tipe			Data Kendaraan yang akan dicetak Sertifikat Registrasi Uji Tipe	1 hari	Elektronik Sertifikat Registrasi Uji Tipe	Pencetakan Pengesahan Sertifikat Registrasi Uji Tipe dilakukan oleh pemohon setelah mendapatkan Pengesahan Sertifikat Registrasi Uji Tipe dari Direktur Sarana Perhubungan Darat atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Penanggungjawab Perusahaan yang dicetak dengan menggunakan tanda tangan elektronik dan Kode QR (<i>QR Code</i>)

E. PROSES VERIFIKASI DAN MONITORING DATA JUMLAH KENDARAAN YANG DIBUAT, DIIMPOR, DAN/ATAU DIRAKIT

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Aplikasi VTA	Verifikator Dit.Sarana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	APM/IU menyiapkan data bulanan kendaraan bermotor dibuat/dirakit/diimpor				Data bulanan kendaraan bermotor yang dibuat/dirakit/diimpor	(n-1) bulan	Data penjualan kendaraan bermotor yang dibuat/dirakit/diimpor	termasuk data kendaraan bermotor tidak wajib SRUT (Off Road dan Landasan)
2	Menginput Data kendaraan bermotor dibuat/dirakit/diimpor				Data bulanan kendaraan bermotor yang dibuat/dirakit/diimpor	(n-1) bulan	Data kendaraan bermotor dibuat/dirakit/diimpor tersimpan di VTA	
3	Verifikasi Data kendaraan bermotor dibuat/dirakit/diimpor				Data kendaraan bermotor dibuat/dirakit/diimpor tersimpan di VTA	3 hari	Perbandingan data bulanan dengan data SRUT	
4	Rekonsiliasi Data kendaraan bermotor dibuat/dirakit/diimpor dengan Data SRUT VTA				Perbandingan data bulanan dengan data SRUT	1 Jam	Data bulanan dan data SRUT yang sudah diverifikasi dengan APM/IU	
5	Laporan Data Rekonsiliasi				Data bulanan dan data SRUT yang sudah diverifikasi dengan APM/IU	7 hari	Laporan Bulanan SRUT kendaraan bermotor yang dibuat/dirakit/diimpor	

F. PROSES PENERBITAN PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR *ONLINE*





G. PROSES PENGESAHAN SRUT KENDARAAN BERMOTOR PERUSAHAAN KAROSERI

No	Uraian jenis kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Direktur Sarana Transportasi Jalan	Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat	Kasi Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	Penganalisis Bahan Pengesahan Sertifikat Registrasi Uji Tipe	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Approval Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan							Berkas Berisi: a. Surat Permohonan dengan lampiran daftar nomor rangka dan mesin b. Surat Kuasa c. Foto Kendaraan akan diperiksa d. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kendaraan e. Copy SK Rancang Bangun Lampiran 1 dan 2	15 menit	pemeriksaan Online	Kelengkapan administrasi yang tidak sesuai ketentuan tidak akan diproses lebih lanjut Approval melalui aplikasi SRUT online (ujitiperb.dep hub.go.id)
2	Memeriksa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan dengan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor							1. Disposisi 2. Berkas Permohonan Berisi: a. Surat Permohonan dengan lampiran daftar nomor rangka	1 jam	pemeriksaan Online	Pemeriksaan via web SRUT online (ujitiperb.dep hub.go.id)
3	Memeriksa dan meneliti Berita Acara hasil Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan dengan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor							1. Disposisi 2. Berkas Permohonan Berisi: a. Surat Permohonan dengan lampiran	1 jam	pemeriksaan Online	Pemeriksaan via web SRUT online (ujitiperb.dep hub.go.id)
4	Memeriksa dan mengkaji Berita Acara hasil Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan dengan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor							1. Disposisi 2. Berkas Permohonan Berisi: a. Surat Permohonan dengan lampiran	1 jam	pemeriksaan Online	Pemeriksaan via web SRUT online (ujitiperb.dep hub.go.id)
5	Mengesahkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Darat							1. Disposisi 2. Berkas Permohonan Berisi: a. Surat Permohonan dengan lampiran	15 menit	Permohonan Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan kode Billina	Approval via web SRUT online (ujitiperb.de phub.go.id)
6	Mencetak dan mengirimkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe setelah tagihan PNPB SRUT dibayar oleh pemohon							Data Kendaraan yang akan dicetak Sertifikat Registrasi Uji Tipe	3 jam	Sertifikat Registrasi Uji Tipe	Pencetakan Pengesahan Sertifikat Registrasi Uji

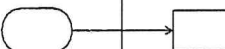
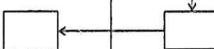
H. PROSES REVISI DATA PADA VTA ONLINE

No	Uraian Kegiatan Pengesahan SUT	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Aplikasi VTA Online	Verifikator Dit.Sarana atau BPLJSKB	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Revisi Data SUT atau SRUT secara online (vta.dephub.go.id)				Surat Permohonan Revisi Data SUT atau SRUT	3 Hari		Pemohon memilih revisi oleh BPLJSKB atau Dit.Sarana
2	Notifikasi ke verifikator							
3	Verifikasi Data Revisi SUT atau SRUT				Surat Permohonan Revisi Data SUT atau SRUT			
4	Revisi Data SUT atau SRUT							
5	Notifikasi ke pemohon							
6	Konfirmasi Pemohon				Data SRUT dan SUT revisi			

I. KEAMANAN HAK AKSES

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Ket
		Sistem VTA Online	Administrator	Pemohon	Operator	Kepala Seksi	Kasubdit	Kepala BPLJSKB	Direktur	Dirjen	Kelengkapan	Waktu	output	
	Menu Hak Akses User										Menu Manajemen User pada aplikasi VTA		List User Akses	
1	Akses user sebagai Administrator										Setting User Menu Admin	5 Menit	Hak akses Menu Administrator	
2	Akses user sebagai Pemohon										Seting user Menu Pemohon	5 Menit	Hak Akses Menu Pemohon	
3	Akses user sebagai Operator										Setting user Menu Operator	5 Menit	Hak akses Menu Kasubdit	
4	Akses User sebagai Kasi										Setting User Menu Kasi	5 Menit	Hak akses menu Kasi	
6	Akses user sebagai Kasubdit										Setting User Menu Kasubdit	5 Menit	Hak Akses Menu Kasubdit	
7	Akses user sebagai Direktur										Setting User Menu Direktur	5 Menit	Hak Akses Menu Direktur	
8	Akses user sebagai Dirjen										Setting User Menu Dirjen	5 Menit	Hak Akses Menu Dirjen	

J. REKONSILIASI DATA PNBP PADA APLIKASI VTA ONLINE DAN APLIKASI SIMPONI

No	Uraian jenis kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Bendahara Penerimaan	Petugas Pengelola PNB	Direktur Sarana Transportasi Jalan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan data rekonsiliasi atas rekapitulasi data PNB				a. Data Tarikan pada Aplikasi SIMPONI b. Data Tarikan pada Aplikasi VTA Online	1 Hari	a. Data Tarikan pada Aplikasi SIMPONI b. Data Tarikan pada Aplikasi VTA Online	Bendahara Penerimaan melakukan pencatatan penyetoran PNB ke Kas Negara atas pelayanan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2	Pelaksanaan rekonsiliasi atas rekapitulasi data PNB				a. Data Tarikan pada Aplikasi SIMPONI b. Data Tarikan pada Aplikasi VTA Online	1 Hari	a. Data Tarikan pada Aplikasi SIMPONI b. Data Tarikan pada Aplikasi VTA Online	Bendahara Penerimaan dan Pengelola PNB melaporkan realisasi PNB dengan menarik data pada aplikasi SIMPONI setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
3	Pemutakhiran data atas hasil rekonsiliasi atas rekapitulasi data PNB yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)				a. Data Tarikan pada Aplikasi SIMPONI b. Data Tarikan pada Aplikasi VTA Online	1 Hari	Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)	Bendahara Penerimaan dan Pengelola PNB melakukan rekonsiliasi realisasi PNB berdasarkan data tarikan yang bersumber dari aplikasi SIMPONI dan Aplikasi VTA Online setiap bulan setelah periode tutup buku setelah masa satu periode / akhir bulan yang dilaksanakan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya
4	Melaporkan hasil rekonsiliasi yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) kepada Direktur Sarana Transportasi Jalan				Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)	1 Hari	Surat Laporan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)	1. Hasil dari rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang didalamnya memuat jumlah PNB atas pelayanan jasa yang telah diberikan 2. Terhadap hasil dari rekonsiliasi yang belum sesuai antara data dari aplikasi SIMPONI dan aplikasi VTA Online, akan dilakukan penelusuran sampai data dari kedua aplikasi tersebut sama
4	Selesai				Surat Laporan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)	1 Hari		Berita Acara Rekonsiliasi ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pengelola PNB dan dilaporkan kepada Direktur Saran Transportasi Jalan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat

ENDY IRAWAN, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP.19820414 200502 1 001

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

Drs. BUDI SETYADI, S.H., M.Si.